

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC ABUSE
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
ISLAM**

OLEH:

**YUSUF NUR AZIZ
18103060017**

PEMBIMBING:

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022/2023**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kasus *Domestic Abuse* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Adanya sebuah peraturan hukum yang dipandang mampu untuk melindungi, namun pada akhirnya masih banyak kasus yang terjadi. Hukum bersifat adil karena semua sama di depan hukum. Namun karena adanya suatu ketidaktauan, gangguan psikis atau kurangnya pendekatan secara langsung oleh pemerintah kepada masyarakat, maka kasus *domestic abuse* masih banyak terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana *domestic abuse* yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dalam sebuah kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Objek penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana *domestic abuse*. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), teknik pengumpulan data melalui jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan bahan skunder. Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan teori Keadilan Aristoteles dan teori Keadilan menurut Ibnu Miskawaih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana *domestic abuse* yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam tidak dapat mewujudkan keadilan secara penuh. Secara garis besar pemerintah telah memberikan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan dan keadilan. Upaya lainnya adalah dalam memberikan dukungan berupa koneksi seperti tim kesehatan, badan hukum, organisasi perlindungan perempuan dan lain sebagainya. Namun korban yang diam saat mendapatkan perlakuan *domestic abuse* menyebabkan angka kasus bertambah, sehingga upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Domestic Abuse, pertanggungjawaban, Kepastian Hukum, Keadilan

SUTAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Nur Aziz

NIM : 18103060017

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC ABUSE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
7 Jumadil Awal 1444 H



Yusuf Nur Aziz
18103060017

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Nur Aziz

NIM : 18103060017

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC ABUSE
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)”

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism, Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
7 Jumadil Awal 1444 H



Yusuf Nur Aziz
18103060017

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yusuf Nur Aziz
Kepada Yth., Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Nur Aziz
NIM : 18103060017
Judul : "PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC
ABUSE DITINJAU HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor
508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
7 Jumadil Awal 1444 H
Pembimbing,



SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC ABUSE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 508/PID.SUS/2020/PN BDG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUF NUR AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060017
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63cf3135b0382



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63ce33130188b



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63e9df0801624



Yogyakarta, 05 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63cf4a6b50522

MOTTO

**Kesuksesan bukan milik si pandai atau si tukang juara,
Kesuksesan milik kita yang berani untuk terus melangkah
ke depan**

dan terus berjuang.

Yusuf N A



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda saya serta kakak-kakak saya yang saya
banggakan,

Teman-teman saya yang telah memberikan dorongan kepada saya,
Untuk diri saya pribadi dan semua pihak yang telah membantu saya
menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ha	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta' addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya" mati أثنى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsa</i>
3.	Fathah + yā" mati العنواني	ditulis ditulis	Ī <i>Al-Alwani</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā" mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar- Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>An- Nasai</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zahat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama pnerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. atas segala Nikmat, Rahmat, Karunia dan HidayahNya kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Domestic Abuse Ditinjau Dari Perda Klaten Dan Perda Bandung (Studi Putusan Nomor: 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)”. Penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan di dalam maupun luar kampus.
6. Bapak Wiratno dan Ibu Siti Rochati selaku kedua Orang Tua saya yang memberikan support materi, rohani, kasih sayang, motivasi dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan studi.
7. Ummi Nur Hayati selaku kakak perempuan pertama saya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penelitian. Nurul Fitriah Binti R selaku kakak perempuan saya yang telah membantu dalam proses skripsi dan Ahmad Nur Lathifuddin selaku kakak saya.
8. Teman-teman Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 18 yang saling memberi semangat,

membantu, mengingatkan dan mendoakan demi kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu, memberikan dukungan, motivasi, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Peneliti mengharapkan adanya masukan dan perbaikan untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, pembaca dan untuk semuanya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
7 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yusuf Nur Aziz
18103060017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMPAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode penelitian	14
G. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II TEORI KEADILAN.....	18
A. Aristoteles.....	23
B. Ibnu Miskawaih	29
BAB III PERLAKUAN DOMESTIC ABUSE DALAMPUTUSAN No 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. DITINJAU HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	36
A. Putusan	36

B. Domestic Abuse (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).....	41
BAB IV KEADILAN DALAM DOMESTIC ABUSE YANG	
MENYEBABKAN MENINGGALNYA KORBAN	71
A. Hak Perempuan Korban Domestic Abuse	71
B. Keadilan Hakim Dalam Putusan	
No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
Lampiran-lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah fitrah kemanusiaan karena setiap orang memiliki naluri yang harus dipenuhi. Jika naluri itu tidak tersampaikan dalam jalan yang sah yaitu perkawinan, ia akan mencari cara yang akan menjerumuskan kepada perbuatan tercela seperti berpacaran yang berlebihan, perzinaan, dan mengakibatkan keburukan lainnya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum dijelaskan bahwa ¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Telah diperjelas dalam Hadis Riwayat Tirmidzi bahwa²

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَنْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ
صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mengantarkan seseorang pada kehidupan yang lebih bahagia, layak, dan tentram. Nikah termasuk bagian dari ibadah yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia yang telah memiliki kesiapan lahir dan

¹ Ar-Rum (30): 21.

² (HR Tirmidzi).

batin. Namun pernikahan yang dinilai ibadah dengan segala tujuan kebbaikanya dapat tercemari oleh perilaku yang dinilai tidak baik atas beberapa sebab. Awal mula terjadinya suatu ketidakharmonisan dan harus mengalami perpecahan (*broken home*) adalah ketika dalam keluarga merasa tertekan dari segi ekonomi, sosial, bahkan hingga pelecehan dan pembunuhan.

Domestic abuse, also called "domestic violence" or "intimate partner violence", can be defined as a pattern of behavior in any relationship that is used to gain or maintain power and control over an intimate partner. Abuse is physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that influence another person.³

Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Abuse*) adalah suatu tindakan atau perilaku yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atas keadaan dan kecenderungan untuk mengendalikan. Dalam hukum Negara Indonesia memberlakukan hukuman bagi pelaku *domestic abuse* yang telah terlampir dalam Undang-undang hingga Peraturan Daerah (Perda), dimaksudkan agar tercapainya keluarga yang damai, aman, terlindungi dan harmonis. Adapun kejahatan yang terjadi, maka negara akan menindak suatu kasus tersebut untuk melindungi korban dan membebaskan pertanggungjawaban kepada pelaku. Berlakukannya undang-undang tersebut tentu didasarkan pada tujuan agar *domestic abuse* dapat dihapuskan atau dihilangkan karena merupakan sebuah pelanggaran hak asasi

³ <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>, akses 7 Juni 2022 pukul 23:14.

manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi.⁴ UURI No 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUDNRI Th 1945. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Oleh karena itu perlunya kesadaran pribadi setelah adanya peraturan yang berlaku agar tercipta keluarga yang harmonis.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) tentang Kewajiban Warga Negara berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁵ bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada pengecualian. Prinsip persamaan ini seharusnya dapat menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Domestic abuse masih saja terjadi dalam lingkup keluarga, terutama para perempuan yang menjadi korbannya. Kasus

⁴ Ramiyanto, “Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice: Domestic Violence Solving Through Restorative Justice,” *Jurnal*, (April 2015), hlm. 2-3.

⁵ Pasal 27 ayat (1).

domestic abuse kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 246 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 186 kasus. Tercatat selama empat tahun terakhir (2018-2021) kasus domestic abuse di Kota Bandung mencapai 642 kasus.⁶ Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2020 adalah seperti kasus yang dialami oleh Sdri. Yoyoh Rokayah dalam putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Kasus ini merupakan salah satu contoh nyata yang dialami oleh perempuan korban domestic abuse hingga korban kehilangan nyawa.

Putusan nomer 508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. adalah tindakan domestic abuse yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Maka pelaku akan dibebankan pertanggungjawaban kurungan penjara oleh putusan hakim karena secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri yang sebenarnya merupakan unsur berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana”.⁷

Salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945 dan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dirasa perlu arah dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Dalam perda

⁶ Dikutip dari detik jabar, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6334693/ratusan-kdrt-terjadi-di-kota-bandung-cibeunying-kidul-terbanyak>, pada 28 November 2022, pukul 19:18.

⁷ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), hlm. 74.

Bandung No 21 Th 2016 tentang Perlindungan perempuan dijelaskan bahwa dalam rangkaian kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga perempuan perlu dilindungi, dalam rangkaian melindungi masyarakat, mewujudkan pemerataan, dan keadilan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan landasan hukum, belum mampu melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam perda Bandung masih perlu peninjauan kembali tentang peraturan dan penerapannya.

Kejadian pada tindak pidana *domestic abuse* yang dialami Sdri. Yoyoh Rokayah pada putusan No. 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg adalah pada awalnya Terdakwa sedang menonton TV di ruang tamu dan Sdri. Yoyoh Rokayah sedang berada di kamar. Lalu Terdakwa menghampiri Sdri. Yoyoh Rokayah untuk mengajak berhubungan badan namun Sdri. Yoyoh Rokayah menolak dan malah memarahi Terdakwa.⁸

Sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa mengintip Sdri. Yoyoh Rokayah sudah tertidur, selanjutnya Terdakwa pergi ke tangga atas untuk mengambil sebatang Besi dan sebilah Pisau di meja makan, kemudian setelah itu dalam keadaan Terdakwa yang menaruh dendam, emosi dan marah langsung masuk kedalam kamar melihat

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg, hlm. 3.

Sdri. Yoyoh Rokayah yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan wajah bagian pelipis mata sebelah, lalu yang ke dua Terdakwa memukul ke bagian kepala belakang dan yang ke tiga memukul lutut sebelah kiri. Disaat Sdri. Yoyoh Rokayah semakin berteriak kencang dan meminta tolong, tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau langsung menusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke berbagai arah badan Sdri. Yoyoh Rokayah berkali-kali, setelah itu Sdri. Yoyoh Rokayah langsung tidak bersuara.⁹ Seluruh luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang banyak ditandai dengan pucatnya organ-organ dalam tubuh sehingga menyebabkan kematian.¹⁰

Dari sini muncul permasalahan menarik yang memerlukan penelitian lebih dalam, yaitu mengenai perlindungan perempuan yang harus segera mendapatkan penanganan pada gejala awal tindak *domestic abuse* sehingga tidak menimbulkan fase *domestic abuse* yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat tema ini dengan judul “PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC ABUSE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)” sebagai judul skripsi.

⁹ *Ibid*, hlm. 3-4.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4-5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak perempuan dalam kasus domestic abuse ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana keadilan hakim dalam putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg menurut teori keadilan dalam kasus?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penyusunan
 - a. Untuk mengetahui tentang perlindungan perempuan terhadap kasus domestic abuse ditinjau dari perda Bandung No 21 Th 2016 tentang perlindungan perempuan.
 - b. Untuk mengetahui keadilan yang diperoleh korban, pelaku atas perlakuan domestic abuse dalam putusan hakim.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Ilmiah
Memberikan penjelasan mengenai hak yang didapatkan perempuan dalam kasus *domestic abuse* menurut hukum positif dan hukum Islam dan keadilan yang diperoleh korban *domestic abuse* dalam hal keadilan.
 - b. Kegunaan Terapan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pola alternative menuju perlindungan dan

keadilan terhadap perempuan secara nyata dan memberikan wawasan pengetahuan kepada seluruh masyarakat dalam membina keluarga agar menciptakan keluarga yang damai, tenang, dan harmonis tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku, jurnal, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang peneliti temukan mengenai domestic abuse, atau kekerasan dalam rumah tangga telah banyak diteliti sebagai karya ilmiah untuk memberikan penjelasan dan perlindungan mengenai permasalahan di atas. Penelusuran penelitian ini peneliti lakukan untuk mengetahui posisi peneliti ketika melakukan penelitian terhadap penelitian yang pernah dilakukan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Endah Rizki Ekwanto berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman”.¹¹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian kasus non penal/ kekeluargaan dari penegakan hukum kabupaten Sleman. Alasan terkuat korban adalah tidak tega melihat suami diproses hukum dan faktor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seorang diri oleh istri.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Stefani Dewi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Endah Rizki Ekwanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta No.370/Pid.Sus/2013/PN YK)”.¹² Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana dari dua sisi, pertama dari sisi hukum Negara atas dasar pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Th 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu diancam dengan pencara paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan sisi yang lain dari hukum pidana islam, pelaku tergolong dalam *qiyas diyat*. Namun, karena kasus ini masuk pada pengadilan negri maka hukumannya digolongkan takzir.

Ketiga, Skripsi ini disusun oleh Novia Trisiana Rani berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)”.¹³ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan penegak hukum bagi korban dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum.

Dari berbagai penelitian diatas, hal yang membedakan penelitian ini yaitu lebih menekankan kepada hak korban *domestic abuse* yang harus didapatkan oleh seorang perempuan agar merasa

¹² Stefani Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta No.370/Pid.Sus/2013/PN YK)”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Yogyakarta, 2014.

¹³ Novia Trisiana Rani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Yogyakarta, 2014.

aman dan terlindungi, baik secara hukum positif maupun hukum islam dalam kehidupan pada prakteknya. Lalu hal lain membuat penelitian ini menarik adalah mengenai keadilan yang didapatkan oleh korban *domestic abuse* yang kupas menggunakan teori keadilan menurut Aristoteles dan teori keadilan menurut Ibnu Miskawaih sebagai pembanding dan pisau untuk mengupas permasalahan yang ada.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 (dua) teori yang mendukung proses penelitian pertanggungjawaban pidana *domestic abuse* untuk menganalisis pada putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Peneliti memutuskan untuk menggunakan teori keadilan menurut Aristoteles dan teori keadilan menurut Ibnu Miskawaih.

Keadilan adalah suatu takaran yang memiliki berat yang sama, tidak memihak atau berat sebelah, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya (tidak sewenang-wenang). Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan benar secara moral terhadap satu hal, baik itu orang ataupun benda. Dengan kata lain keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya.¹⁴ Keadilan adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah kesamaan numerik dan kesamaan

¹⁴<https://www.jurnalponsel.com/pengertiankeadilan/> Pengertian Keadilan Secara Umum, Akses 28 November 2022, pukul 20:00.

proporsional. Peneliti menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan karena pada dasarnya semua orang berkedudukan sama dimata hukum dan setiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka peneliti menyimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa keadilan memberikan hak kepada seseorang yang seharusnya mendapatkan haknya dengan benar.

Ada berbagai macam keadilan didalam Indonesia, yaitu:

1. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya.
2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.
3. Keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya saja seseorang yang berlaku baik akan menerima perlakuan yang baik juga.
4. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Misalnya warga negara yang harus mematuhi aturan.
5. Keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. Misalnya artis yang melakukan konferensi pers untuk meminta maaf.

Menurut Aristoteles keadilan didefinisikan menjadi dua yaitu keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional (keadilan distributif) dan penentuan hak diantara berbagai pihak, baik secara fisik dan non

fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah (Keadilan komutatif). Aristoteles juga mengatakan bahwa menggunakan keadilan kodrat alam dan keadilan konvensional, namun sangat jarang beliau gunakan dan lebih cenderung pada keadilan distributive dan keadilan komutatif.

Menurut Ibnu Miskawaih Keadilan (al-'adalah) adalah gabungan dari tiga keutamaan al-nafs. Dikatakan demikian, karena seseorang tidak dapat disebut ksatria jika ia tidak adil. Demikian pula orang tidak dapat disebut pemberani jika ia tidak mengetahui keadilan jiwa atau dirinya mengarahkan semua inderanya untuk tidak mencapai tingkat nekad (al-tahawwur) maupun pengecut (al-jubn). Al-ḥakīm tidak akan memperoleh al-ḥikmat apabila ia tidak menegakkan keadilan dalam berbagai pengetahuannya dan tidak menjauhkan diri dari sifat kelancangan (al-safah) dan kebodohan (al-balah). Dengan demikian, manusia tidak akan dikatakan adil jika ia tidak mengetahui cara menggabungkan antara al-ḥikmat (kebijaksanaan), al-syajā'ah (keberanian) dan al-'iffah (kesederhanaan). Sehingga dari ketiga keutamaan tersebut menghasilkan keseimbangan (al-I'tidāl). Keseimbangan ini kemudian diinterpretasikan secara Pythagorean dan Neo-Platonik sebagai cara penyatuan, bahwa prinsip utama hidup di dunia ini adalah sebagai pengganti (surrogate) atau bayangan keesaan (zhill al-wahdah/shadow of unity). Pada hakikatnya kesatuan ini merupakan sinonim dari kesempurnaan sesuatu (perfection of being) dan pada lain kesempatan ia juga merupakan sinonim dari

kebijaksanaan yang sempurna (perfect goodness).¹⁵ Ibnu Miskawaih membagi keadilan secara umum menjadi tiga macam, yaitu: keadilan alam, keadilan manusia dan keadilan Tuhan.

Teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang pertanggungjawaban pidana *domestic abuse* akan memberikan penjelasan mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan pertanggungjawaban yang seharusnya didapatkan oleh tersangka Agus Subardiono.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau *Library Research* dengan menggunakan berbagai literatur seperti Al-Qur-an, Hadis, buku tentang hukum negara, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan beberapa sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian pustaka yaitu suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Metode yang peneliti gunakan adalah metode normatif empiris yang melihat pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat melalui undang-undang atau hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis, dan komparatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan,

¹⁵ Khoiriyah, "Gagasan Keadilan Dalam Etika Ibn Miskawayh," UIN Syarif Hidayatullah (Desember: 2018), hlm. 50-51.

pristiwa, dan hukum yang terkait, lalu menganalisis hukum atas tindakan tindakan pelaku untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban dan komparatif untuk membandingkan korban *domestic abuse* yang segera melaporkan dengan yang tidak melaporkan kepada pemerintah lalu memberikan penjelasan mengenai hak korban *domestic abuse* yang dilihat dari hukum positif dan hukum islam. Kedua teori keadilan digunakan untuk memberikan keadilan bagi korban *domestic abuse*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis - Normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang ada dengan cara mentelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis digunakan untuk mengolah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui kaidah yang berlaku sejalan seperti seharusnya, yaitu mengenai perlakuan dan perlindungan terhadap perempuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau *Library Research*, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan skunder:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, maupun

laporan lain dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi yang kemudian digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber primer yang peneliti gunakan adalah Putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

b. Bahan Skunder

Sumber bahan skunder dalam penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan data penelitian berupa al-qur'an, hadis, buku, jurnal, skripsi, artikel dan internet yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pertanggungjawaban *domestic abuse*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu rencana pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan, dimana sistematika tersebut berguna untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, maka dari itu penelitian ini disusun menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama berisi penggambaran umum tentang penelitian, yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang dan pokok masalah sebagai penjelasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang diangkat dari hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini dan membangun kerangka teoritik untuk menganalisis penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas teori yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori keadilan menurut Aristoteles dan teori keadilan menurut Ibnu Miskawaih. Dalam pembahasan yang nanti

akan peneliti jabarkan, baik itu dari aspek pengertiannya, pendapat para ahli, teori yang digunakan dan sekiranya hal tersebut mampu memberikan gambaran terkait pertanggungjawaban domestic abuse, dikarenakan materi tersebut merupakan pokok pembahasan yang harus dikuasai, baik oleh peneliti maupun pembaca nantinya agar mengetahui bagaimana peneliti mengupas permasalahan yang ada.

Bab Ketiga membahas tentang isi Putusan Negri Bandung terhadap perlakuan domestic abuse No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. dan penjabaran mengenai domestic abuse agar lebih memperdalam pembahasan yang akan peneliti teliti.

Bab Keempat berisikan analisis terhadap putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. yang dianalisis menggunakan teori keadilan yang ada. Dengan adanya sebuah keadilan tersebut maka kemudian akan diidentifikasi tentang perlindungan dan perlakuan yang seharusnya didapatkan dan diterapkan terhadap perempuan serta beban hukum yang harus di bebaskan kepada pelaku tindak domestic abuse. Hasilnya kita akan mengetahui tentang hukum dan keadilan dalam *domestic abuse* atas putusan hakim..

Bab Kelima berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam penelitian ini. Selain itu, saran dan masukan yang ada dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk menjadi lebih baik kedepannya. Serta diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti dan para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hak perempuan korban *domestic abuse* dalam hukum positif adalah hak untuk dihormati, kesehatan, memutuskan, mudah dalam mendapatkan informasi dalam *domestic abuse*, pendampingan, pemulihan kesehatan, dan perlindungan seperti yang telah tercantum dalam undang-undang. Hak perempuan korban *domestic abuse* dalam hukum Islam lebih menekankan kepada perlindungan, karena kewajiban seorang suami kepada istri adalah untuk melindungi dan menjaga jiwa dan raganya, jika perempuan disakiti maka hak lain yang didapatkan adalah balasan untuk pelaku berupa *takzir* atau *qishas*.
2. Keadilan Hakim dalam Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg yang mengakibatkan korban meninggal dunia Sdri. Yoyoh Rokayah sebagai korban dan Agus Subardiono sebagai terdakwa dalam kasus *domestic abuse*. Penetapan keadilan atas kewenangan dari pertimbangan keadaan yang ada menurut teori keadilan yang ada, maka hakim dibenarkan dalam memberikan hukuman pidana kurungan 7 tahun penjara atas dasar peringanan yang didapatkan pelaku. Putusan yang telah diputuskan oleh Hakim telah memenuhi ketentuan yang ada, seperti halnya dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam Fikih *jinayah* secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman

yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Namun karena ada unsur pemaaf dari keluarga dan segala pertimbangannya, maka menurut hukum Islam pelaku mendapatkan hukuman *takzir*.

B. Saran-saran

Penelitian ini diharapkan bahwa tindak domestic abuse tidak banyak terjadi dan korban semakin banyak mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah untuk melaporkan segala tindak domestic abuse walaupun itu adalah gejala awal, supaya mendapatkan perlindungan. Tidak hanya korban, masyarakat yang mengetahui itu sebuah tindak domestic abuse seharusnya memberikan upaya dan pengaduan agar tidak jatuh korban domestic abuse atau domestic abuse yang menyebabkan kematian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya.

Hadis Riwayat Imam Ahmad Ibn Majah dan Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi.

Hadis Riwayat Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi.

Hadis Riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi.

2. Fikih/Usul Fikih

Agus Romdloni, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof," *Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*.

Bustanul Arifin, Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.8, No.2 (Desember 2016).

Khoiriyah, "Gagasan Keadilan Dalam Etika Ibn Miskawayh," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, (Desember 2018).

Nizar, dkk., "Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih," *Jurnal Kuriositas UIN Makassar*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2017).

3. Buku

Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: YPPSDM Jakarta, 2019).

Achmas Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi*

Undang-Undang (Legisprudence), Vol. 1, (Jakarta: Kencana, 2009).

Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014).

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya”*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia).

Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press).

Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Titik Suharti, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Perspektif*, Vol XI No.1 (Januari 2006).

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum : Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT.Zona Media Mandiri).

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, pertama kali dicetak dalam bahasa Indonesia (Gorontalo: Ideas Community, 2017).

4. Karya Ilmiah, Jurnal/Artikel

Endah Rizki Ekwanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual,” Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center.

- Grees Selly, "Provesi Advokat Sebagai Officium Nobile" *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, No 2 (Juni 2017).
- Handy Sobandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan* (Bandung: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, 2006).
- Iskandar Zulkarnain, "Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Sristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih," *Jurnal Madani*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2018).
- Iskandar Zulkarnain, "Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Sristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih," *Jurnal Madani*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2018).
- Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan: Plato, Aristoteles dan Jhon Rawls*, Artikel.
- Nohammad "Azam, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, (September 2008).
- Novia Trisiani Rani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)", skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.
- Ramiyanto, "Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice: Domestic Violence Solving Through Restorative Justice," *Jurnal*, (April 2015).
- Stefani Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Kekekrasan Dalam Ruang Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.370/Pid.Sus/2013/PN YK)", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.

5. Undang-Undang/Peraturan

Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) BAB I ketentuan Umum pasal 1 butir 5.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan dalam pasal 359-360.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab III Mengenai Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana pasal 44 ayat 1.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX pasal 351 ayat 1-5.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 27 ayat (1) tentang Kewajiban Warga Negara.

Pasal 30 ayat (4) UURI No 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat pasal 10 ayat 1.

Peraturan Daerah (Perda) Bandung Nomor 21 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bab V Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah pasal 71.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) pasal 28 H ayat 2.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 2.

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal 28 G ayat 1.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUDNRI) Pasal 28 D Atat 1.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No 1 Th 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 23 Tahun 2004 Bab VI Perlindungan Pasal 16 ayat 1-2.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No 23 Th 2004 tentang Peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 45 ayat 1.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT Pasal 46-49.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 23 Tahun 2004 Peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 – 9.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 23 Th 2004 tentang Peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bab VIII Ketentuan Pidana pasal 44 ayat 1-4.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat 1-4.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 1 ayat 8-9.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 4.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Tahun 1945 pasal 28 (i).
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat 1.

6. Website

- “Definisi Hukum Menurut Prof. Dr. Carolina Felicita G.S.H”<https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-carolina-felicita-gerardine-sunaryati-hartono-s-h>
- “Fungsi Hukum Menurut Jan Frederik Glastra Van Loon”<https://peradi-tasikmalaya.or.id/fungsi-hukum-menurut-jan-frederik-glastra-van-loon>
- “Hukum Administrasi Negara”
[https://www.academia.edu/53280922/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA](https://www.academia.edu/53280922/HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA)
- “Jan Michiel Otto”
<https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jan-michiel-otto/publications#tab-2>
- “Pengertian Keadilan”[https://www.jurnalponsel.com/pengertiankeadilan/#Pengertian Keadilan Secara Umum](https://www.jurnalponsel.com/pengertiankeadilan/#Pengertian_Keadilan_Secara_Umum)
- “Perbedaan Pengadilan dan Peradilan” <http://www.papulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>
- “Ratusan KDRT Terjadi di Kota Bandung, Cibeyning Kidul Terbanyak” Dikutip dari detik jabar,
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6334693/ratusan-kdrt-terjadi-di-kota-bandung-cibeuyning-kidul-terbanyak>
- “Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya”
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya?page=all>
- “Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli”<https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>

“Teori Pertanggungjawaban Pidana” <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

“What Is Domestic Abuse?” <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA